

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat dan dinamis memacu banyaknya pengusaha yang bermunculan, baik pengusaha nasional maupun pengusaha internasional. Persaingan yang semakin ketat mendorong para pelaku ekonomi kecil menengah untuk dapat bertahan bahkan mampu bersaing, disinilah peranan bank dalam mendukung perkembangan ekonomi negara. Dengan adanya lembaga keuangan (bank), beberapa pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) memiliki kesempatan mengembangkan usahanya dengan cara mendapat bantuan modal. Selain sebagai penyedia dana untuk kelangsungan kegiatan usaha, bank juga melakukan pendampingan dan pembinaan pada UKM (Usaha Kecil Menengah) supaya dapat mengembangkan usahanya.

Peranan perbankan sendiri sangat diperlukan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur suatu Negara. Karena dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur suatu Negara sangat memerlukan ketersediaan dana yang cukup besar. Disinilah peran lembaga keuangan sebagai penyedia dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Pemerintah Indonesia juga mendukung eksistensinya perbankan di Indonesia salah satunya dengan membentuk regulasi yang pro terhadap perbankan. Sebagai suatu lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, perbankan mempunyai kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat

luas, kemudian dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Salah satu fungsi bank yang sangat penting adalah membantu masyarakat dalam penyediaan jasa-jasa yang memperlancar arus pembayaran, seperti penyaluran kredit. Selain menghimpun dana dari masyarakat bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan menyalurkan dana ini memberikan pendapatan yang besar bagi bank, namun untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Bagi dunia usaha, kredit merupakan salah satu alternatif utama pembiayaan eksternal perusahaan jika sumber dana internal perusahaan tidak mencukupi terutama pada usaha kecil menengah. (Akbar, et al, 2017)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang mana dalam hal ini kreditur bersedia untuk menyediakan sejumlah dana atau pinjaman kepada debitur guna membiayai suatu keperluan tertentu, tetapi debitur berkewajiban untuk mengembalikan dana atau pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Bank memang memberikan kreditnya berdasarkan kepercayaan kepada debitur. Walaupun pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, tetapi penilaian atas atas kepercayaan juga harus memenuhi beberapa kriteria. Menurut Taswan (2010: 65) untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah, penilaian kredit harus memperhatikan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*, dan prinsip 7P yang terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Agar kegiatan perkreditan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka perlu diterapkan suatu sistem pemberian kredit yang baik. Unsur-unsur sistem pengendalian intern yang baik akan berpengaruh terhadap berjalannya sistem pemberian kredit yang baik pula. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk menunjang efektivitas pemberian kredit yang dapat meminimalisir munculnya risiko. Metode yang digunakan dalam pengendalian internal yakni menggunakan analisis COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*) yang berfungsi sebagai pengendalian dalam segi peningkatan kualitas laporan pengendalian internal yang efektif dan tata kelola yang baik sehingga dapat meminimalisir risiko dan kecurangan yang terjadi dalam pemberian kredit.

Bank harus benar-benar memperhatikan dipatuhinya sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit sehingga risiko akan adanya kredit yang bermasalah dapat diperkecil. Kredit yang bermasalah dapat mengganggu kelancaran usaha bank yang tentunya dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang

memadai, terutama dalam bidang perkreditan berarti menunjukkan sikap kehati-hatian bank dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat dan dalam menjaga kelangsungan hidup usaha. (Fatiah, et al, 2014)

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul serta memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya.

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Penyalahgunaan kredit, kredit fiktif, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang

perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.(Assidiki & Triani, 2014)

Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, banyak terjadi kasus kredit fiktif, salah satunya adalah kasus kredit fiktif PD. BPR Bank Jombang yang melibatkan 2 Pegawai Negeri Sipil Jombang dan 1 karyawan PD. BPR Bank Jombang. Terjadi pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh ketiga oknum tersebut dengan memuluskan pencairan kredit yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) di PD. BPR Bank Jombang. Pengajuan kredit tersebut menggunakan modus debitur fiktif sebanyak 15 orang. (www.realita.comdiakses pada 23-10-2018, 09.45)

Dengan adanya kasus kredit fiktif yang terjadi di PD. BPR Bank Jombang mengidentifikasi kemungkinan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Jombang dalam sistem pemberian kredit, hal ini tentu menjadi perhatian khusus pihak PD. BPR Bank Jombang karena jika dibiarkan maka akan membahayakan kelangsungan usaha PD. BPR Bank Jombang sendiri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Harun (2013) pada BRI KCP Boulevard Manado tentang Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik sesuai dengan teori pengendalian intern oleh COSO (*Committee Of Sponsoring*

Organization). Hal ini sama dengan penelitian oleh Munawaroh (2011) berjudul Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri yang menunjukkan bahwa pengendalian internal telah efektif diimplementasikan, sehingga risiko terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisir.

Dalam penelitian Lukman dan Nyoman (2015) berjudul Peran Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah pada Bank BTPN Cabang Bangkalan menyimpulkan bahwa Bank BTPN Cabang Bangkalan telah menerapkan pengendalian internal dan pendanaan kredit yang baik, namun ada pemantauan yang tidak memadai yang dilakukan oleh bank terhadap kondisi bisnis debitur setelah kredit didanai sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar kredit (*Non Performing Loan*) yang telah ditangani sebelumnya.

Dari beberapa penelitian diatas membuktikan bahwa sistem pengendalian internal sangat berperan penting dalam menunjang efektivitas pemberian kredit untuk meminimalisir munculnya risiko kredit bermasalah dan kejahatan perbankan. Maka dalam penelitian ini perlu dilakukan identifikasi/analisis sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PD. BPR Bank Jombang untuk mengetahui dimana letak kelemahan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit yang menjadi penyebab terjadinya kasus kredit fiktif pada PD. BPR Bank Jombang sebagai bahan evaluasi/perbaikan agar kasus kejahatan perbankan kredit fiktif tidak terjadi kembali.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PD. BPR Bank Jombang dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PD. BPR Bank Jombang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD. BPR Bank Jombang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PD. BPR Bank Jombang dalam pemberian kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca dan juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PD. BPR Bank Jombang sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi atau perbaikan

mengenai sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit agar permasalahan kredit fiktif tidak terjadi kembali